ABSTRAK

Meningkatnya penyalahgunaan narkotika di Lhokseumawe menghadirkan ancaman terhadap perluasan penyebarannya, terutama di kalangan anak-anak, yang menjadi masalah serius di kota tersebut. Praktik penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada kalangan dewasa, melainkan juga anak-anak yang lebih rentan terpengaruh oleh ketidakstabilan emosional dan jiwa selama masa pendewasaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran BNNK Lhokseumawe dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi BNNK Lhokseumawe dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak. Metodologi penelitian ini bersifat yuridis empiris, melibatkan teknik penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (llibrary research).

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengurangi penyalahgunaan Narkotika, Badan Narkotika Nasional lembaga kementrian yang memiliki spesialisasi di bidang P4GN, yang berkedudukan di bawah presiden dan bertempat di pusat serta perwakilannya berada di setiap propinsi, kabupaten atau kota.

Hasil penelitian ini, BNNK Lhokseumawe telah menerapkan berbagai tindakan untuk menangani penyalahgunaan narkotika oleh anak. Upaya tersebut mencakup penyelenggaraan kampanye penyuluhan, program rehabilitasi, tindakan pencegahan, dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Meski demikian, masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkotika, kurangnya perhatian dari pemerintah, dan terbatasnya akses anak ke layanan rehabilitasi.

BNNK Lhokseumawe berusaha mengatasi penyalahgunaan narkotika oleh anak melalui pendekatan preventif dan represif. Ini mencakup kegiatan penyuluhan, pencegahan, dan operasi p4gn, serta pelaksanaan tindakan penegakan hukum sesuai dengan regulasi narkotika yang berlaku. Dalam memperluas program pencegahan, perlu ditingkatkan kerjasama antara berbagai kelompok, termasuk pemerintah, instansi, dan masyarakat.

Kata Kunci: Pencegahan, Penvalahgunaan, Narkoba, Anak.